

No. : 03/10/07/06/07

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nama | : | M. A. Miftahul Huda |
| 2. Alamat : | | Rancasari |
| Jalan | : | Rancasari |
| Desa | : | Pamanukan |
| Kecamatan | : | Subang |
| Kab./Kota | : | Jawa Barat - |
| Propinsi | : | 3 Juli 1985 |
| 3. Didirikan pada | : | Yayasan Bend. Islam Miftahul Huda |
| 4. Oleh | : | |

sehingga kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 5 Januari 1987

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat,

Mumuh A. Muhandyat, BA.
NIP. 150 013 088